

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KUDUS

**KEPUTUSAN KAPOLRES KUDUS
TENTANG STANDAR PELAYANAN
SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)
SATINTELKAM POLRES KUDUS TAHUN 2024**





KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KUDUS
Nomor: Kep/46/III/2024/RES KUDUS

tentang

**STANDAR PELAYANAN SKCK DI LINGKUNGAN
SATUAN INTELKAM POLRES KUDUS DAN JAJARAN**

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KUDUS

- Menimbang:
1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 2. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar pelayanan untuk jenis pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kudus.
- Mengingat:
1. Undang-Undang No: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: Kep/25/M/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
1. Standar Pelayanan Pada Satuan Intelkam Polres Kudus tentang Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian baru, perpanjangan dan online;
 2. Standar Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada Satuan Intelkam Polres Kudus meliputi unit Intelkam Polsek.
 3. Standar Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sebagaimana dalam lampiran ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di: Kudus
pada tanggal 14 Maret 2024



KEPALA KEPOLISIAN RESOR KUDUS

DYDIT DWI SUSANTO, S.I.K., M.Si.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 800210396